DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

https://disnakertrans.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Standar Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahan (PP

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Permohonan Pengesahan PP;
- 2. 2. Surat pernyataan naskah rancangan PP
- 3. 3. Surat pernyataan (jika tidak memiliki Serikat Buruh)
- 4. 4. Dapat menunjukkan struktur skala upah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengajuan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Staf Subbag Umum; 2. Kasubag umum meneliti surat Dinas yang masuk kemudian menyerahkan kepada Sekretaris dan Kadis untuk selanjutnya mendisposisi surat permohonan ke Kabid HI dan Syarat Kerja. Kabid HI dan Syaker mendisposisi ke Kasi Norma dan Syarat Kerja; 3. Kasi Norma dan Syarat Kerja meneliti permohonan pengesahan PP yang masuk apakah sudah sesuai persyaratan dan kemudian mengoreksi dan memanggil pihak perusahaan untuk memperbaiki PP, jika tidak ada koreksian selanjutnya Kasi Norma dan Syarat Kerja mengonsep surat pengesahan PP dan menyerahkan pada Staf Seksi Norma dan Syarat Kerja; 4. Surat pengesahan yang telah diketik dan di cetak kemudian diparaf dan ditandatangani secara hirarki dan dicatat dibuku register surat keluar Seksi Norma dan Syaker selanjutnya diserahkan kepada pihak perusahaan/pemohon; 5. Pengambilan pengesahan PP di Seksi Norma dan Syarat Kerja

Waktu Penyelesaian

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

https://disnakertrans.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

7 Hari

- 1. Pengajuan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Staf Subbag Umum;
- 2. Kasubag umum meneliti surat Dinas yang masuk kemudian menyerahkan kepada Sekretaris dan Kadis untuk selanjutnya mendisposisi surat permohonan ke Kabid HI dan Syarat Kerja. Kabid HI dan Syaker mendisposisi ke Kasi Norma dan Syarat Kerja;
- 3. Kasi Norma dan Syarat Kerja meneliti permohonan pengesahan PP yang masuk apakah sudah sesuai persyaratan dan kemudian mengoreksi dan memanggil pihak perusahaan untuk memperbaiki PP, jika tidak ada koreksian selanjutnya Kasi Norma dan Syarat Kerja mengonsep surat pengesahan PP dan menyerahkan pada Staf Seksi Norma dan Syarat Kerja;
- 4. Surat pengesahan yang telah diketik dan di cetak kemudian diparaf dan ditandatangani secara hirarki dan dicatat dibuku register surat keluar Seksi Norma dan Syaker selanjutnya diserahkan kepada pihak perusahaan/pemohon;

Pengambilan pengesahan PP di Seksi Norma dan Syarat Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan PP

Pengaduan Layanan

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



JALAN ADISUCIPTO, SUNGAI RAYA 78391 0561723308

https://disnakertrans.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengaduan;

b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan;

c. SMS/WA ke nomor: 081257706032;

d. Telepon dan Fax: (0561) 723308;

e. Email: nakertrans.kkr@gmail.com;

f. Website: disnakertrans.kuburayakab.go.id;

g. Online melalui website SP4N-LAPOR!.